



PUTUSAN
Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARRIS ZULMATTIN BIN AMHAR;**
2. Tempat lahir : Kedaton (Kabupaten Ogan Komering Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/13 Agustus 2023;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II No.1331 RT.002, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harris Zulmattin Bin Amhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" yang melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Harris Zulmattin Bin Amhar selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor imei 1 359664876532144 Imei 2 359664876532151;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merek Infinix Hot 9 dengan nomor Imei 1 359664876532144 Imei 2 359664876532151;

Dikembalikan kepada Saksi Yunita Binti Rudi;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Harris Zulmattin Bin Amhar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus di tahun 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Perumahan Permata Hijau 1 Blok D3 Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Kelurahan Tanjung Rancing Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berjarak 3 (tiga) kilometer menggunakan ojek. Setelah tiba di pintu gerbang Kel. Tanjung Rancing, Kec. Kayuagung, Kab. OKI, Terdakwa turun dari ojek dan berjalan kaki sambil melihat keadaan sekitar. Saat tiba di depan rumah Saksi YUNITA BINTI RUDI, Terdakwa melihat pintu pagar dan pintu depan rumah Saksi YUNITA terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan memanggil dengan berkata "Buk Buk". Lalu Saksi YUNITA keluar dan berkata kepada Terdakwa "ngapo (ada apa)", kemudian Terdakwa berkata "meminta nasi", lalu dijawab oleh Saksi YUNITA "yo tunggu lah (iya tunggu)". Kemudian Saksi YUNITA masuk kedalam rumah untuk mengambil nasi untuk Terdakwa. Pada saat Saksi YUNITA masuk kedalam rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merek infinix hot 9 warna biru laut yang tergeletak diatas kursi ruang tamu rumah Saksi YUNITA. Setelah itu Saksi YUNITA keluar membawa semangkok nasi dan memberikannya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga meminta kepada Saksi YUNITA untuk membungkus nasi untuk adiknya, lalu Saksi YUNITA masuk kembali ke dalam rumah untuk membungkus nasi untuk adik Terdakwa. Setelah itu Saksi YUNITA keluar dan memberikan 2 (dua) bungkus nasi kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima dua bungkus nasi, Terdakwa kemudian pergi dari rumah Saksi YUNITA. Lalu Terdakwa berjalan keluar lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi YUNITA, Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi YUNITA dan melihat Saksi YUNITA tidak ada lagi di depan rumahnya namun pintu pagar dan pintu depan rumah Saksi YUNITA masih terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi YUNITA dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam kemudian Terdakwa menyimpan laptop tersebut dibalik baju yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek infinix hot 9 warna biru laut yang tergeletak diatas kursi ruang tamu rumah Saksi YUNITA yang kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi YUNITA. Selanjutnya sekira pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui Saksi AGUSTINA di rumah nya untuk meminta tolong kepada Saksi AGUSTINA untuk menawarkan dan menjualkan 1 (satu) unit handphone merek infinix hot 9 warna biru laut dengan mengatakan kepada Saksi AGUSTINA kalau handphone tersebut adalah milik saudara Terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar angsuran kredit. Kemudian Saksi AGUSTINA menawarkan 1 (satu) unit handphone merek infinix hot 9 warna biru laut tersebut kepada keluarganya yang tidak Terdakwa kenal yang bernama Saksi NURSIMAH. Lalu tidak lama kemudian datang Saksi NURSIMAH dan terjadi tawar menawar hingga akhirnya Saksi NURSIMAH membeli hp tersebut seharga Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian pada malam harinya sekira pukul 18:30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdri.JOK dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam dan menjualkannya kepada Sdri.JOK dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YUNITA kehilangan 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam sekira harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek infinix hot 9 warna biru laut sekira harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total kerugiannya yang dialami oleh Saksi YUNITA adalah sekira harga Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunita Binti Rudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 359664876532144, IMEI 2: 359664876532151 dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam tersebut pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 11.00

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Perumahan Permata Hijau I Blok D3, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa kronologi peristiwa hilangnya 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam milik Saksi tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Perumahan Permata Hijau I Blok D3, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi mendengar ada seorang yang memanggil-manggil “buk-buk” di depan pintu pagar depan rumah Saksi yang terbuka;
- Bahwa mendengar panggilan tersebut, Saksi membuka pintu rumah dan mendapati Terdakwa berada di depan pintu rumah Saksi, tepatnya di teras rumah Saksi dan meminta nasi pada Saksi;
- Bahwa dikarenakan kasihan dan takut Terdakwa tidak kunjung pergi apabila tidak diberi nasi, Saksi kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil nasi untuk Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil nasi, Saksi keluar dan menyerahkan semangkok nasi itu kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa kembali meminta nasi kepada Saksi dengan alasan untuk diberikan kepada adik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk membungkus nasi dan kemudian memberikan 2 (dua) bungkus nasi tersebut kepada Terdakwa yang menunggu;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama kemudian, Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang Saksi letakkan di atas meja ruang tamu telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pengambilan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam oleh Terdakwa tersebut, karena Saksi tidak langsung menyadari telah kehilangan melainkan baru menyadari beberapa saat setelah kehilangan dan Terdakwa sudah tidak di lokasi lingkungan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam tersebut hilang, kondisi pintu pagar dan pintu rumah Saksi dalam keadaan terbuka;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam tersebut secara tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang apabila dirupiahkan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah didatangi oleh keluarga Terdakwa yang mana kedatangan tersebut bertujuan untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa karena 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam milik Saksi tersebut akhirnya berhasil ditemukan;
- Bahwa atas pernyataan Saksi yang telah memaafkan Terdakwa tersebut telah dibuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi;
- Terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor Imei 1 359664876532144, Imei 2 359664876532151, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang hilang diambil Terdakwa, sementara 1 (satu) buah kotak handphone Merek Infinix Hot 9 dengan nomor Imei 1 359664876532144, Imei 2 359664876532151, adalah kotak kemasan dari handphone Merk Infinix Hot 9 yang diambil Terdakwa secara tanpa izin tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Agustina als Tina Binti Bakarudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 359664876532144, IMEI 2: 359664876532151 dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam milik Saksi Yunita Binti Rudi secara tanpa izin oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian pengambilan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam milik Saksi Yunita Binti Rudi secara tanpa izin oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat Saksi ingat di bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi tersebut mendatangi Saksi di rumah dan meminta tolong kepada Saksi untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut adalah milik kakak perempuannya dan alasan Terdakwa menjualnya adalah membutuhkan uang untuk membayar hutang bank;
- Bahwa pada saat menawarkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut kepada Saksi, Terdakwa tidak memberikan kelengkapan berupa *box handphone*;
- Bahwa oleh karena Saksi menyatakan tidak mempunyai uang, Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian membantu Terdakwa dan menghubungi Saksi Nursimah serta menawarkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 kepada Saksi Nursimah tanpa mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil secara tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya Saksi menawarkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut kepada Saksi Nursimah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terjadi negosiasi harga dan akhirnya disepakati bahwa Saksi Nursimah akan membayar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut ditambah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli paket, sehingga total pembelian adalah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali meminta tolong menjualkan handphone kepada Saksi;
- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sering meminta- minta makanan ke rumah orang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertempat tinggal di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sementara Yunita Binti Rudi bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga tidak berada dalam satu wilayah yang sama;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 yang dijual Terdakwa kepada Saksi Nursimah Binti Muhammad Arfai melalui perantara Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Nursimah Binti Muhammad Arfai di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan atas keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait peristiwa pengambilan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 359664876532144, IMEI 2: 359664876532151 dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam milik Saksi Yunita Binti Rudi secara tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian pengambilan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam milik Saksi Yunita Binti Rudi secara tanpa izin oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat Saksi ingat lagi di bulan Agustus tahun 2023, Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 359664876532144, IMEI 2: 359664876532151 dari Terdakwa seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut, Saksi ada menanyakan kepada Agustina als Tina Binti Bakarudin mengenai siapa pemilik handphone tersebut, dan Agustina als Tina Binti Bakarudin menjawab handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang dijual dikarenakan membutuhkan uang untuk membayar hutang mingguan di bank;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 359664876532144, IMEI2: 359664876532151 tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan kotak/box handphone dan Saksi tidak pula menanyakannya kepada Terdakwa maupun Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin karena merasa percaya bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 bekas yang dihargai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut wajar atau sesuai dengan harga di pasaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 tersebut adalah karena Saksi memang membutuhkan handphone untuk Saksi pakai sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi didatangi oleh pihak kepolisian di rumah Saksi dan menanyakan perihal asal muasal kepemilikan handphone tersebut, sehingga Saksi barulah mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Yunita Binti Rudi dan telah diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin;
- Bahwa uang hasil pembelian 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 tersebut sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 yang dijual Terdakwa kepada Saksi melalui perantaraan Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pengambilan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 359664876532144, IMEI 2: 359664876532151 dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam milik Saksi Yunita Binti Rudi secara tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 359664876532144, IMEI 2:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359664876532151 dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam milik Saksi Yunita Binti Rudi secara tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Yunita Binti Rudi yang beralamat di Jalan Perumahan Permata Hijau I Blok D3, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa kronologi peristiwa pengambilan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kelurahan Tanjung Rancing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa mendatangi daerah sekitar rumah Saksi Yunita Binti Rudi dengan tujuan untuk meminta makanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat gerbang rumah Saksi Yunita Binti Rudi terbuka, sehingga Terdakwa masuk ke depan teras rumah Saksi Yunita Binti Rudi dan memanggil-manggil “buk-buk” di depan pintu pagar depan rumah Saksi yang terbuka;

- Bahwa mendengar panggilan tersebut, Saksi Yunita Binti Rudi kemudian membuka pintu rumah dan melihat Terdakwa yang menyatakan kepadanya “bu minta nasi”;

- Bahwa kemudian Saksi Yunita Binti Rudi menyatakan kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar dan pergi ke belakang rumah;

- Bahwa sementara Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Yunita Binti Rudi, Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut yang tergeletak diatas kursi ruang tamu rumah Saksi Yunita Binti Rudi;

- Bahwa kemudian Saksi Yunita Binti Rudi kembali ke depan rumah dan menyerahkan sebungkus nasi, kemudian Terdakwa kembali meminta sebungkus dengan alasan untuk diberikan kepada adiknya dan sehingga Saksi Yunita Binti Rudi kembali ke belakang rumah dan akhirnya menyerahkan 2 (dua) bungkus nasi kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus nasi, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Yunita Binti Rudi, dan setelah berjalan keluar sekitar 30 (tiga puluh meter) dari rumah Saksi Yunita Binti Rudi, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Yunita Binti Rudi dan melihat Saksi Yunita Binti Rudi tidak ada lagi di depan rumahnya namun pintu pagar dan pintu depan rumah Saksi Yunita Binti Rudi masih terbuka;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yunita Binti Rudi dan mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam di atas meja tamu dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut yang tergeletak di atas kursi ruang tamu rumah Saksi Yunita Binti Rudi, yang mana untuk 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di balik baju yang Terdakwa pakai, sementara 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sepulangnya Terdakwa ke rumah, Terdakwa kemudian menemui Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin di rumah dan meminta tolong kepada Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut adalah milik kakak perempuannya dan alasan Terdakwa menjualnya adalah membutuhkan uang untuk membayar hutang bank;
- Bahwa oleh karena Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin menyatakan tidak mempunyai uang, Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut
- Bahwa Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin kemudian membantu Terdakwa dan menghubungi Saksi Nursimah serta menawarkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 kepada Saksi Nursimah;
- Bahwa akhirnya Saksi Nursimah mau membeli 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam, Terdakwa berhasil menjual ke orang Srigeni yang bernama Jok seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan ke taman dan untuk membeli rokok;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut adalah karena ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Yunita Binti Rudi selaku pemilik;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi Yunita Binti Rudi untuk minta maaf dan untuk Saksi Yunita Binti Rudi sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor Imei 1 359664876532144, Imei 2 359664876532151, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang-barang Terdakwa ambil, sementara 1 (satu) buah kotak handphone Merek Infinix Hot 9 dengan nomor Imei 1 359664876532144, Imei 2 359664876532151, adalah kotak kemasan dari handphone Merk Infinix Hot 9 yang diambil Terdakwa secara tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor imei 1 359664876532144 Imei 2 359664876532151;
3. 1 (satu) buah kotak handphone Merek Infinix Hot 9 dengan nomor Imei 1 359664876532144 Imei 2 359664876532151;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Yunita Binti Rudi yang beralamat di Jalan Perumahan Permata Hijau I Blok D3, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag



nomor IMEI 1: 359664876532144, IMEI 2: 359664876532151 dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam milik Saksi Yunita Binti Rudi secara tanpa izin;

- Bahwa kronologi peristiwa bermula pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kelurahan Tanjung Rancing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa mendatangi daerah sekitar rumah Saksi Yunita Binti Rudi dengan tujuan untuk meminta makanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat gerbang rumah Saksi Yunita Binti Rudi terbuka, sehingga Terdakwa masuk ke depan teras rumah Saksi Yunita Binti Rudi dan memanggil-manggil "Bu...Bu.." di depan pintu pagar depan rumah Saksi yang terbuka. Mendengar panggilan tersebut, Saksi Yunita Binti Rudi kemudian membuka pintu rumah dan melihat Terdakwa yang menyatakan kepadanya "Bu, minta nasi". Mendengar Terdakwa yang meminta-minta, Saksi Yunita Binti Rudi menyatakan kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar dan pergi ke belakang rumah;

- Bahwa sementara Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Yunita Binti Rudi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tergeletak di atas kursi ruang tamu di rumah Saksi Yunita Binti Rudi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Yunita Binti Rudi kembali ke depan rumah dan menyerahkan sebungkus nasi, kemudian Terdakwa kembali meminta sebungkus dengan alasan untuk diberikan kepada adiknya dan sehingga Saksi Yunita Binti Rudi kembali ke belakang rumah dan akhirnya menyerahkan 2 (dua) bungkus nasi kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus nasi, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Yunita Binti Rudi, dan setelah berjalan keluar sekitar 30 (tiga puluh meter) dari rumah Saksi Yunita Binti Rudi, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Yunita Binti Rudi dan melihat Saksi Yunita Binti Rudi tidak ada lagi di depan rumahnya namun pintu pagar dan pintu depan rumah Saksi Yunita Binti Rudi masih terbuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yunita Binti Rudi dan mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam di atas meja tamu dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut yang tergeletak di atas kursi ruang tamu rumah Saksi Yunita Binti Rudi, yang mana untuk 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam yang Terdakwa



ambil kemudian Terdakwa simpan di balik baju yang Terdakwa pakai, sementara 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut, Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sepulangnya Terdakwa ke rumah, Terdakwa kemudian menemui Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin di rumah dan meminta tolong kepada Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut, dengan menyatakan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut adalah milik kakak perempuannya dan alasan Terdakwa menjualnya adalah membutuhkan uang untuk membayar hutang bank;
- Bahwa oleh karena Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin menyatakan tidak mempunyai uang, Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut;
- Bahwa Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin kemudian membantu Terdakwa dan menghubungi Saksi Nursimah serta menawarkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 kepada Saksi Nursimah tanpa mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut merupakan barang yang diambil secara tanpa izin;
- Bahwa akhirnya Saksi Nursimah mau membeli 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam, Terdakwa berhasil menjual ke orang Sragen yang bernama Jok seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan ke taman dan untuk membeli rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut adalah karena ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Yunita Binti Rudi selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yunita Binti Rudi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang apabila dirupiahkan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yunita Binti Rudi bersedia memaafkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Yunita Binti Rudi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor Imei 1 359664876532144, Imei 2 359664876532151 merupakan barang-barang Terdakwa ambil secara tanpa izin, sementara 1 (satu) buah kotak handphone Merek Infinix Hot 9 dengan nomor Imei 1 359664876532144, Imei 2 359664876532151 merupakan kotak kemasan dari handphone Merk Infinix Hot 9 yang diambil Terdakwa secara tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diancam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag



bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama **HARRIS ZULMATTIN BIN AMHAR** sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;



Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Yunita Binti Rudi yang beralamat di Jalan Perumahan Permata Hijau I Blok D3, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 359664876532144, IMEI 2: 359664876532151 dan 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS warna hitam milik Saksi Yunita Binti Rudi secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa kronologi peristiwa bermula pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Kelurahan Tanjung Rancing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa mendatangi daerah sekitar rumah Saksi Yunita Binti Rudi dengan tujuan untuk meminta makanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat gerbang rumah Saksi Yunita Binti Rudi terbuka, sehingga Terdakwa masuk ke depan teras rumah Saksi Yunita Binti Rudi dan memanggil-manggil "Bu...Bu.." di depan pintu pagar depan rumah Saksi yang terbuka. Mendengar panggilan tersebut, Saksi Yunita Binti Rudi kemudian membuka pintu rumah dan melihat Terdakwa yang menyatakan kepadanya "Bu, minta nasi". Mendengar Terdakwa yang meminta-minta, Saksi Yunita Binti Rudi menyatakan kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar dan pergi ke belakang rumah;

Menimbang, bahwa sementara Terdakwa menunggu di depan rumah Saksi Yunita Binti Rudi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tergeletak di atas kursi ruang tamu di rumah Saksi Yunita Binti Rudi tersebut. Kemudian Saksi Yunita Binti Rudi kembali ke depan rumah dan menyerahkan sebungkus nasi, kemudian Terdakwa kembali meminta sebungkus dengan alasan untuk diberikan kepada adiknya dan sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita Binti Rudi kembali ke belakang rumah dan akhirnya menyerahkan 2 (dua) bungkus nasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus nasi, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Yunita Binti Rudi, dan setelah berjalan keluar sekitar 30 (tiga puluh meter) dari rumah Saksi Yunita Binti Rudi, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Yunita Binti Rudi dan melihat Saksi Yunita Binti Rudi tidak ada lagi di depan rumahnya namun pintu pagar dan pintu depan rumah Saksi Yunita Binti Rudi masih terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yunita Binti Rudi dan mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam di atas meja tamu dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut yang tergeletak di atas kursi ruang tamu rumah Saksi Yunita Binti Rudi, yang mana untuk 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di balik baju yang Terdakwa pakai, sementara 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut, Terdakwa pulang ke rumah. Sepulangnya Terdakwa ke rumah, Terdakwa kemudian menemui Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin di rumah dan meminta tolong kepada Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin untuk menawarkan dan menjual 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut, dengan menyatakan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut adalah milik kakak perempuannya dan alasan Terdakwa menjualnya adalah membutuhkan uang untuk membayar hutang bank;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin menyatakan tidak mempunyai uang, Terdakwa kemudian meminta tolong Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut. Saksi Agustina als Tina Binti Bakarudin kemudian membantu Terdakwa dan menghubungi Saksi Nursimah serta menawarkan 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 kepada Saksi Nursimah;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Merk Infinix Hot 9 tersebut akhirnya dibeli oleh Saksi Nursimah seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sementara untuk 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam, Terdakwa berhasil menjual ke orang Srigeni yang bernama Jok seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut adalah karena ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan ke taman dan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yunita Binti Rudi mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang apabila dirupiahkan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 9 warna biru laut dan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam tersebut adalah dengan tujuan untuk menjualnya dan telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta hak subyektif dari Saksi Yunita Binti Rudi, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor imei 1 359664876532144 Imei 2 359664876532151, dan 1 (satu) buah kotak handphone Merek Infinix Hot 9 dengan nomor Imei 1 359664876532144 Imei 2 359664876532151 yang diketahui di persidangan merupakan milik dari Saksi Yunita Binti Rudi, maka selayaknya untuk dikembalikan kepada Saksi Yunita Binti Rudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Yunita Binti Rudi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harris Zulmattin Bin Amhar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop Merk ASUS warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Infinix Hot 9 warna biru laut dengan nomor imei 1 359664876532144 Imei 2 359664876532151;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 582/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Merek Infinix Hot 9 dengan nomor Imei 1 359664876532144 Imei 2 359664876532151;

Dikembalikan kepada Saksi Yunita Binti Rudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Monica Gabriella PS, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Monica Gabriella PS, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.